

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR
1187/PDT.G/2023/PA.WNO)**



Oleh:
Fathimah Mufida Az zahra
NIM.: 20421022

*Acc untuke
daftar Murya syah
Juslan, 15/5/24*

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR
1187/PDT.G/2023/PA.WNO)**



Oleh:
Fathimah Mufida Az zahra
NIM.: 20421022

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Nama : Fathimah Mufida Az zahra
NIM : 20421022
Tempat/Tgl. lahir : Madiun, 09 Oktober 2000
Konsentrasi : Profesi Hukum Islam
Judul Skripsi : Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Cerai
Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan Perkara Nomor
1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Fathimah Mufida Az zahra

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung T.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Kcabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)
Disusun oleh : FATHIMAH MUFIDA AZ ZAHRA
Nomor Mahasiswa : 20421022

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Yudani, M.Ag. (...*[Signature]*...)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (...*[Signature]*...)
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA (...*[Signature]*...)



Yogyakarta, 28 Mei 2024

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Syawal 1445 H
03 Mei 2024 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 338/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 M / 25 Rajab 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fathimah Mufida Az zahra
Nomor Mahasiswa : 20421022

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1187/PDT.G/2023/PA.WNO)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fathimah Mufida Az zahra
NIM : 20421022
Judul Skripsi : Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah Swt atas nikmat kemudahan yang telah diberikan untuk rangkaian proses yang telah dilalui hingga mencapai tahap akhir dari perjalanan saya menempuh jenjang pendidikan di perkuliahan ini. Tak lupa, tentunya semua kemudahan dalam proses ini juga merupakan hasil dari doa dan dukungan yang tak henti dilantunkan oleh kedua orang tua dan keluarga saya, yang semoga Allah Swt selalu merahmati dan memberkahi kalian, *aamiin*. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan, rekan-rekan organisasi, dan para guru yang terlibat, khususnya dosen pembimbing yang telah membantu dan mendukung, baik secara langsung atau tidak langsung sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga ridho Allah Swt selalu membersamai kami semua, *aamiin*.

Yogyakarta, 03 Mei 2024



(Fathimah Mufida Az zahra)

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Ḍammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1187/PDT.G/2023/PA.WNO)

FATHIMAH MUFIDA AZ ZAHRA
NIM. 20421022

Perkembangan teknologi dan informasi telah memengaruhi proses pembuktian dalam persidangan. Alat bukti dalam hukum acara perdata tidak lagi sebatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR/284 Rbg. Eksistensi alat bukti elektronik juga didukung legalitasnya sebagai perluasan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam UU ITE Pasal 5 sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Akan tetapi dalam putusan perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, alat bukti elektronik yang diajukan dan diterima oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan harus memenuhi syarat materiil. Selain itu, penggunaannya belum terakomodir dengan jelas dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan putusan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wonosari. Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Majelis Hakim yang memutus perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti permulaan dan menerima di persidangan karena telah memenuhi syarat materiil dengan adanya pengakuan Tergugat. *Kedua*, Hukum Islam memandang alat bukti elektronik sebagai *qorinah* sepanjang tidak terbantahkan dan menimbulkan keyakinan. *Ketiga*, Hukum Positif memandang alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil dan harus didukung dengan alat bukti yang lain, salah satunya pengakuan.

Kata Kunci: Perdata, Alat Bukti, Alat Bukti Elektronik

ABSTRACT

The Validity of Electronic Evidence in Proving Divorce Cases At the Wonosari Religious Court (Study of Case Decision Number 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)

Fathimah Mufida Az Zahra
NIM. 20421022

The development of technology and information has determined the evidentiary process in trials. Evidence in civil procedural law is simply limited to what is stated in Article 1866 of the Civil Code/164 HIR/284 Rbg. The existence of electronic evidence is also supported by its legality as an extension of valid evidence as stated in Article 5 of the ITE Law as long as it can meet formal and material requirements. However, in the decision in case no. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, electronic evidence submitted and accepted by the Panel of Judges cannot be compared with the original at trial while it must fulfil the material requirements. Additionally, in civil procedural law, its use has not been clearly accommodated. This research used a field study method with a normative juridical approach and a decision approach. Data were collected through interviews with judges at the Wonosari Religious Court. The results of this research showed that first, the Panel of Judges who decided case no. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno considered electronic evidence as preliminary evidence and was accepted at trial for fulfilling the material requirements with the Defendant's confession; second, Islamic law views electronic evidence as *qorinah* as long as it cannot be refuted and creates confidence; and third, Positive Law views that electronic evidence cannot stand alone as long as it meets formal and material requirements and must be supported by other evidence, one of which is confession.

Keywords: Civil Procedure, Evidence, Electronic Evidence

May 03, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas nikmat kemudahan yang telah diberikan dalam menjalani rangkaian proses yang telah dilalui hingga mencapai tahap akhir dari perjalanan penulis menempuh jenjang pendidikan di perkuliahan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman yang terang benderang dengan nikmat agama Islam.

Dengan semangat dan kerendahan hati, penulis telah mengusahakan semaksimal kemampuan dimiliki untuk menulis skripsi ini, walaupun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Segala bentuk hambatan dan kesulitan telah dilalui hingga skripsi ini dapat selesai dengan doa, bantuan, dan dukungan banyak pihak yang terlibat, terutama orang tua, keluarga, sahabat, rekan organisasi dan para dosen yang membimbing penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.HI., M.H., selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendukung dan mendoakan kami, mahasiswa/i Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas memberikan banyak waktunya, ilmu, dukungan serta arahan dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah Swt memberikan balasan terbaik kepada Bapak atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah Swt juga selalu meridhoi Bapak dan keluarga, *aamiin*.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Edy Prayitno dan Ibu Nurhayati yang tak pernah lupa dan lelah untuk terus melantunkan doa, memberikan dukungan, bantuan, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terhitung. Terimakasih telah menjadi motivasi terbesar saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan nikmat dan terus membersamai abi dan umi, *aamiin*.
6. Muthiah Farhah Amany dan Muhammad Ismail Al-faruq, adik-adik saya sekaligus teman cerita yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap proses dan pilihan yang sedang saya jalani. Terimakasih telah mendukung saya untuk terus bertahan menyelesaikan skripsi ini.
7. Afifah Lahado, Livia Lahado dan kakak sepupu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang selalu mendukung dan mendoakan proses yang sedang saya jalani.

8. Muhammad Gifari Pahlevi, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menghibur, mendukung, mendoakan, membantu, dan kebersamai hari-hari saya yang tidak mudah, terutama dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak.
9. Almas Tsaniya dan Alfiyya Putri, yang selalu mendukung, mendoakan dan membantu semua proses yang sedang saya jalani. Terimakasih banyak.
10. Ardha Zahro, Rizka Khairunnisa, Fatimah Azzahrah, Arzetta Maretia, Fatimah Az zahra, Riska Khamidah, Khaula Amany, Syifa Fathiyyah, yang telah mendukung semua proses yang sedang saya jalani.
11. Robiatul Adawiyah dan Putri Tsalitsa, yang selalu mendengarkan keluh kesah, mendukung, dan membantu dalam proses penyusunan skripsi dan masa perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.
12. Seluruh rekan inti organisasi LEM FIAI UII periode 2022/2023, yang telah bersama-sama mendukung satu sama lain dalam semua proses yang sedang dijalani.
13. Seluruh teman dekat PHA Angkatan 2020, yang telah mendukung dan mendoakan satu sama lain.
14. Seluruh rekan organisasi HAWASI dan ahwal syakhshiyah seperjuangan angkatan 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.6	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43

D. Teknik Penentuan Informan	43
E. Keabsahan Data.....	44
F. Sumber Data	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era global dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan lahirnya penggunaan internet dan media elektronik yang memengaruhi proses pembuktian dalam persidangan. Pembuktian menjadi sarana bagi pihak-pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil atas gugatan atau bantahannya serta merupakan tahap yang krusial bagi hakim dalam mempertimbangkan kebenaran secara logis dan menjatuhkan putusan dengan sistem tertutup dan terbatas. Respon dari perkembangan teknologi terhadap perkembangan hukum telah menghasilkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Berlakunya Undang-Undang tersebut telah mendukung legalitas alat bukti elektronik sebagai alat bukti di dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Akan tetapi, perkembangan tersebut harus ditunjang pula dengan perkembangan perangkat hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil.¹

¹ Ahmad Luthfi Maghforin, "Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Serta Profesionalisme Hakim Dalam Penilaian Dan Penemuan Hukum," *Pa-Takalar.Go.Id*, 2020, 1–17, <http://www.pa-takalar.go.id/index.php/publikasi-3/arsip-artikel/247-bukti-elektronik-dalam-pembuktian-perkara-perdata-profesionalisme-hakim-dalam-penilaian-dan-penemuan-hukum>.

Eksistensi alat bukti elektronik dalam lapangan peradilan juga sudah sering digunakan dalam pembuktian berbagai perkara keperdataan, salah satunya adalah perceraian. Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Wonosari, tercatat hingga hari Senin tanggal 03 Juni 2024 total perkara perdata gugatan telah mencapai 13.532 perkara. Dalam membangun dan membina hubungan dalam rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri harus mengalami kegagalan dalam merawat kesejahteraan dan cinta kasih sehingga harus berakhir di Pengadilan Agama. Pada umumnya, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami dan istri merupakan masalah yang sifatnya tertutup sehingga jarang diketahui oleh pihak luar, maka adanya bukti elektronik yang dihadirkan dapat menjadi sarana untuk meyakinkan hakim mengenai permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak.²

Melihat proses pembuktian yang telah memanfaatkan sarana elektronik, maka alat bukti dalam pembuktian perkara perdata tidak lagi sebatas tulisan/surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 BW/164 HIR/284 RBg.³ Legalitas alat bukti elektronik sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang

² Lailatul Arofah, “Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>, diakses pada hari Sabtu, 02 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.

³ Fatah Nashir dan Latifa Mustafida, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk),” *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2019): 23–56, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/924>.

sah dan bernilai. Akan tetapi, penggunaannya masih ditemukan kendala yang disebabkan oleh aturan eksistensi alat bukti elektronik yang harus memenuhi uji keotentikan, ketersediaan, dan jaminan keutuhan serta belum terakomodir dalam lapangan hukum formil. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis terkait keabsahan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara keperdataan, khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara cerai gugat putusan perkara nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno?
2. Bagaimana analisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam putusan perkara nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara cerai gugat pada putusan perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno.
- b. Untuk menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam putusan perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian terkait keabsahan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari, maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menambah wacana keilmuan baru pada bidang Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait keabsahan dan keefektifan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama dan sebagai sumbangan khazanah keilmuan dalam pengembangan hukum acara.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan isi dan format penelitian, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, yang menjelaskan mengenai kajian penelitian terdahulu guna meminimalisir adanya kesamaan penelitian dan kerangka teori dari objek penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan jenis penelitian dan pendekatannya, lokasi yang digunakan dalam proses penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, keabsahan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menjelaskan mengenai Profil dan Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari, deksripsi perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang keabsahan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara cerai gugat pada putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, serta analisis keabsahan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara cerai gugat pada putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan serta daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti perlu melakukan kajian penelitian terdahulu guna meminimalisir adanya kesamaan dan menjadi bukti serta tambahan referensi bagi penulis dalam menyusun penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan menjadi landasan dalam penelitian ini:

Kesatu, Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Iskandar, Mauluddin, Rudi dan Marsudi Utoyo pada tahun 2023 dengan judul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)” merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian tersebut menjelaskan terkait pernyataan keabsahan alat bukti elektronik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3) UU ITE sepanjang menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU ITE, walaupun alat bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana.¹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Faraz Daffa, Sufirman Rahman, dan Abdul Qahar pada tahun 2023 dengan judul “Kekuatan

¹ Taufik Iskandar, dkk. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Tranksaksi Elektronik (ITE),” *LEX STRICTA : JURNAL ILMU HUKUM* 2 (2023): 23–24, <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/23>.

Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata” merupakan perpaduan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, seperti keabsahan hukum, integritas dan non repudiasi serta pemahaman teknologi masyarakat. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik belum memiliki nilai pembuktian sempurna, namun eksistensinya telah diakui dalam praktek peradilan dan dianggap memiliki kekuatan pembuktian bebas, yaitu diserahkan pada kebijaksanaan hakim.²

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho pada tahun 2022 dengan Judul “Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia” merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan telah diakui sebagai alat bukti secara sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan sepanjang memenuhi syarat materiil.³

² Abdul Qahar, dkk. “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.”

³ Muhammad Ridho, “Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia,” *JURNAL NOTARIUS* 1, no. 2 (2022): 226–35, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/13987/8753>.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wahyuni, Sufirman Rahman dan Andi Risma pada tahun 2022 dengan judul “Keabsahan *Digital Signature*/Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE” merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *digital signature* merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukum pembuktian perdata sebagai perluasan dari alat bukti yang sah. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan tata cara pelaksanaan *digital signature* menggunakan teknik *krypthoprasy* dimana harus memuat informasi penggunaannya agar lebih aman untuk digunakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁴

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Tarigan pada tahun 2021 dengan judul “Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata” merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrin hukum dan keberlangsungan dari peraturan yang terkait dengan tanda tangan elektronik dan hukum pembuktian. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembuktian dengan tanda tangan elektronik merupakan salah satu akibat dari keterbukaan akses digital yang telah meningkat, sehingga otentifikasi dari tanda tangan elektronik perlu

⁴ Eka Wahyuni, dkk. “Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 5 (2022): 1082–98.

ditingkatkan bahkan memungkinkan untuk menghadirkan saksi forensik agar mampu dianggap sebagai alat bukti yang sah.⁵

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Petty Febrian pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan UU ITE Dalam Menilai Kedudukan Dan Keabsahan Pembuktian Elektronik Pada Perkara Perdata” merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur tentang bukti elektronik yang merupakan penambahan dan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Akan tetapi, karena penerapan UU ITE masih terdapat multi tafsir, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁶

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Pastika Juniarta, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti pada tahun 2021 dengan judul “Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata” merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait dengan alat-alat bukti pada

⁵ Junaidi Tarigan, “Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 33–38, doi:10.52005/rechten.v3i3.77.

⁶ Petty Febrian dan M. Saleh, “Penerapan UU ITE Dalam Menilai Kedudukan Dan Keabsahan Pembuktian Elektronik Pada Perkara Perdata,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2021): 541–49, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2394436&val=15212&title=PENERAPAN UU ITE DALAM MENILAI KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PERKARA PERDATA>.

pemeriksaan perdata yang diteliti. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa di dalam pengaturan hukum, alat bukti hasil cetak (*screenshot*) merupakan alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 KUHP dengan kekuatan pembuktian yang rancu bagi ketua sidang maupun para pihak, sehingga perlu diverifikasi karena dapat mempengaruhi hakim dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara.⁷

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Septian Nugraha, Ema Fathimah dan Gibtiah pada tahun 2021 dengan judul “Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti” merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam status hukum dari surat elektronik adalah sah sebagai alat bukti. Posisi surat elektronik jika dalam bentuk *print out* adalah sebagai perpanjangan dari bukti surat yaitu surat biasa yang posisinya sebagai alat bukti utama jika tidak ada bukti lain, jika ada alat bukti lain maka itu sebagai alat bukti pendukung yang insidental bukan sebagai alat bukti pokok. Akan tetapi, jika dalam bentuk digital, maka posisinya adalah sebagai alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, karena *e-mail* merupakan bagian dari undang-undang sebagai informasi elektronik. Sedangkan dalam perspektif syariat Islam, kedudukan dan

⁷ I Gede P Astika Juniarta, dkk. “Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 401–5, doi:10.22225/jkh.2.2.3263.401-405.

kekuatan disamakan dengan bukti tulisan dan bukti kecurigaan karena kesamaan *illat* dengan dua alat bukti tersebut.⁸

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hasan Basri pada tahun 2020 dengan judul “Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam” merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa posisi dokumen elektronik sebagai alat bukti secara yuridis-normatif disetarakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas atau kekuatan pembuktian alat bukti tertulis/surat dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas, baik yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP atau dalam Pasal 1866 KUHPperdata.⁹

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Safitri Indriani dan Joni Emirzon pada tahun 2020 dengan judul “Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik” merupakan penelitian normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, penafsiran sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa alat bukti elektronik belum diatur secara detail, walaupun pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan

⁸ Septian Nugraha, dkk. “Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Surat Elektronik Ssebagai Alat Bukti,” *Jurnal Muqaranah* 5, no. 1 (2021): 67–84, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/9212/3961>.

⁹ A H Basri, “Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 60–67, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/download/606/92>.

keterangan atas alat bukti elektronik tersebut, sehingga hasil diterima atau ditolaknya alat bukti merupakan peran dan wewenang hakim dalam memutuskan perkara sengketa.¹⁰

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, dan Oci Senjaya pada tahun 2020 dengan judul “Pembuktian Bukti Elektronik di Persidangan” merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada pengaturan alat bukti elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut menjelaskan pentingnya diberlakukannya alat bukti elektronik seiring perkembangan zaman walaupun secara spesifik Hukum Acara Pidana belum mengatur alat bukti elektronik, namun UU ITE dinilai menjadi payung hukum utama atas pengaturan disahkannya alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.¹¹

Kedua belas, Penelitian yang dilakukan oleh Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana pada tahun 2019 dengan judul “Eksistensi *Digital Evidence* dalam Hukum Acara Perdata” merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Penelitian tersebut menjelaskan alat bukti

¹⁰ Safitri Indriani dan Joni Emirzon, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik,” *Jurnal Lex LATA* 2, no. 1 (2020): 380–90, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/565/361>.

¹¹ Rezy Januar Wilyana, dkk. “Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan,” *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 164–83, doi:10.35706/silrev.v1i1.4244.

elektronik telah disahkan sebagai perluasan dari alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan perkara perdata sebagaimana telah diatur di dalam UU ITE, akan tetapi pengaturan dalam HIR maupun RBg mengenai bagaimana cara para pihak dapat mengetahui dan melihat alat bukti elektronik yang nantinya akan dijadikan alat bukti di persidangan belum diatur dengan jelas.¹²

Ketiga belas, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Tarigan pada tahun 2018 dengan judul “Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia” merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif sosiologis. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa upaya penjaminan yang dapat ditempuh agar alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia, seperti penjaminan menggunakan saksi ahli di bidang informasi dan teknologi, tidak diperbolehkan mengadakan perubahan atau kerusakan terhadap data dalam alat bukti elektronik agar dapat diterima di pengadilan, adanya eksistensi prosedur dan proses yang jelas diterapkan guna mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik, dan adanya eksistensi dari pihak atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

¹² Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana, “Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 69–76, doi:10.26905/idjch.v10i1.2616.

¹³ Muhammad Iqbal Tarigan, “Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 89–97, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/676>.

Keempat belas, Penelitian yang dilakukan oleh Insan Pribadi pada tahun 2018 dengan judul “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana” merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan konseptual untuk menjelaskan dan mengaitkan dengan teori-teori yang relevan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaturan legalitas alat bukti elektronik secara sah telah diperjelas di dalam BAB III tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHAP Pasal 184. Selain itu, penerapan alat bukti elektronik tentu dibutuhkan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan bukti agar dapat digunakan di dalam persidangan.¹⁴

Kelima belas, Penelitian yang dilakukan oleh Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, dan Puji Sulistyaningsih pada tahun 2018 dengan judul “Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan” merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang

¹⁴ Insan Pribadi, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 109–24, doi:10.20885/jlr.vol3.iss1.art4.

telah diatur dalam Pasal 164 HIR, namun ada pula yang menganggapnya sebagai bukti permulaan. Informasi elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata karena dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, sehingga cara pembuktiannya dengan mencetak atau menampilkannya pada saat persidangan dan harus cocok dengan aslinya. Disamping itu, dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa hakim masih diperbolehkan untuk meminta keterangan dari saksi ahli untuk memastikan kebenaran dari informasi elektronik yang dihadirkan dalam persidangan.¹⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dicantumkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun belum didapatkan penelitian yang membahas mengenai keabsahan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari.

B. Kerangka Teori

1. Teknologi Informasi

Teknologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *techne* dan *logia*. *Techne* berarti keahlian dan *logia* berarti pengetahuan. Selain itu, kata teknologi dapat diartikan dari bahasa latin

¹⁵ Heniyatun, dkk. "Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Varia Justicia* 14, no. 1 (n.d.): 30–39, doi:10.31603/variajusticia.v14i1.2047.

yaitu *texere* yang berarti menyusun atau membangun. Dari dua istilah kebahasaan tersebut, kata teknologi memiliki arti yang sangat luas dan tidak spesifik. Kemendikbud menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi mencakup 2 aspek, yaitu: *Pertama*, teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi; *Kedua*, teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya.¹⁶ Teknologi telah berkembang dengan pesat sehingga memberikan kemudahan dalam menjelajahi informasi atau data yang diperlukan dan mengakibatkan luasnya penyebaran informasi melalui berbagai media, mulai dari media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik seperti radio, televisi dan internet.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah berupa optimalisasi potensi dan manfaat yang dapat dihasilkan dari perkembangan global internet sebagai bukti atas keterbukaan dari perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari teroptimisasinya sistem *wireless* di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, universitas, kantor, taman kota, dan lain-lain. Searah dengan kondisi tersebut, teknologi informasi telah meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap

¹⁶ Syarif Hidayatullah, *Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendekatan Teoritis Dan Praktis Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*, cet. 1. (Jakarta Barat: TareBooks, 2021), hal. 1.

akseibilitas informasi, pelayanan publik, pemasaran bisnis, hingga proses berperkara di pengadilan secara *online*.

2. Pembuktian

Definisi pembuktian menurut beberapa ahli hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara terhadap suatu perkara yang sedang terjadi dengan cara memberikan, menyatakan atau menunjukkan segala sesuatu yang merupakan bukti dan berkaitan dengan suatu perkara sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan serta dapat memberikan keyakinan kepada hakim yang mengadili perkara dalam mempertimbangkan penjatuhan keputusan.¹⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan adanya dua tujuan pembuktian, yaitu untuk mencapai kebenaran dan dapat menghasilkan putusan atau penetapan.

Pembuktian dalam hukum acara perdata menganut teori pembuktian positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) yaitu teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang.¹⁸ Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim dalam proses peradilan perdata cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), walaupun sejatinya tidak ada larangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, tapi bila tidak ditemukan

¹⁷ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, cet. 1. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 16.

¹⁸ Abdul Qahar, dkk. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata."

maka hakim diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Beberapa prinsip umum pembuktian dalam perkara perdata yang harus diketahui antara lain:

a. Pembuktian mencari kebenaran formil

Beberapa prinsip untuk mencari kebenaran formil sebagai berikut:

1) Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya sebatas menerima, memeriksa, dan menilai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat atas kebenaran yang didasarkan pada alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak.

2) Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, karena ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak.¹⁹

b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, karena dengan pengakuan tersebut telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antar kedua belah pihak. Walaupun pengakuan yang disampaikan

¹⁹ Ibid.

adalah bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan tersebut sebagai fakta. Beberapa parameter yang dapat diterapkan agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, yaitu:

1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat

Pengakuan ini dapat mengakhiri perkara apabila disampaikan secara tegas (*expressis verbis*) dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.

2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat

Pengakuan harus bersifat murni, bulat, menyeluruh dan tanpa syarat atau kualifikasi dan langsung mengenai pokok perkara.²⁰

c. Pembuktian perkara tidak bersifat logis

Dalam pembuktian perkara tidak mungkin menghasilkan pembuktian yang sempurna dan logis, karena pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan dari sistem pembuktian tersebut bersifat kebenaran *nisbi*/relatif.²¹

d. Fakta yang tidak perlu dibuktikan

Beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perdata antara lain:

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

1) Hukum positif

Hal tersebut dianggap sudah diketahui hakim sebagaimana asas *ius curia novit* bahwa pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif.

2) Fakta yang diketahui umum

Dalam hukum acara perdata tidak diatur secara tegas tetapi telah diterima secara luas sebagai doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan fakta notoir, yaitu hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuai keadaan yang telah diketahui masyarakat umum.

3) Fakta yang tidak dibantah

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya penyangkalan atau bantahan dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.

4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan²²

e. Bukti lawan/*counter proof/tegenbewijs*

Bukti lawan adalah bukti penyangkal yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Pada dasarnya, semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan, kecuali alat bukti dengan kekuatan yang bersifat menentukan.²³

²² Ibid.

²³ Ibid.

Dalam pembuktian, alat bukti yang telah diserahkan oleh para pihak juga tentu harus diadakan penilaian oleh hakim terhadap alat bukti tersebut untuk melihat sejauh mana kekuatan alat bukti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terdapat lima jenis kekuatan pembuktian/*vis probandi*, antara lain:

- a. Kekuatan pembuktian sempurna yang lengkap (*volledig bewijsracht*).
- b. Kekuatan pembuktian lemah yang tidak lengkap (*onvolledig bewijsracht*).
- c. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*).
- d. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijsracht*).
- e. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).²⁴

3. Alat Bukti Menurut Perspektif Hukum Positif

Dalam pembuktian, Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara telah mengatur kewajiban membuktikan dan beban pembuktian dalam hukum perdata guna menentukan jalannya pemeriksaan dan hasil putusan dari suatu perkara. Pasal 164 HIR/284 RBg menyebutkan lima alat bukti yang sah, yaitu:

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 80.

a. Alat Bukti Tertulis (Surat)

Alat bukti tertulis menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dan dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati serta digunakan sebagai pembuktian. Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan terdapat kesengajaan pembuatan surat yang akan digunakan untuk membuktikan perbuatan hukum di kemudian hari bila ditemukan perselisihan.²⁵ Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa dalam hal tersebut, sedangkan akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

b. Saksi/*Testimony*

Kesaksian yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Kesaksian harus disampaikan secara lisan, tidak diwakilkan, dan harus dihadirkan dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 HIR/165 RBg/1909 BW. Kategori saksi yang

²⁵ Ibid.

dapat memberikan keterangan di dalam persidangan memiliki batasan sesuai dengan Pasal 145 HIR. Golongan saksi yang dianggap tidak mampu secara mutlak yaitu keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak serta suami atau istri walaupun sudah bercerai, sedangkan golongan saksi yang dianggap tidak mampu secara nisbi yaitu anak yang belum mencapai 15 tahun dan orang gila.²⁶ Dalam pembuktian dengan saksi, juga harus menghadirkan dua kesaksian agar dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bila keterangan satu saksi dapat dipercayai oleh hakim.

c. Persangkaan

Persangkaan adalah alat bukti yang sifatnya tidak langsung karena harus didukung oleh alat bukti yang lain. Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Alat bukti persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Persangkaan berdasarkan hakim (*presumptions facti* atau *rechterlijke vermoedens*) merupakan persangkaan yang dihasilkan oleh hakim berdasarkan kenyataannya dengan

²⁶ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2023).

bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan yang dapat dibuktikan.

- 2) Persangkaan berdasarkan undang-undang (*presumptions juris* atau *rechtvermoedens*) merupakan persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang yang terbagi menjadi dua, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris tantum*) dan persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris et de jure*). Dalam Pasal 173 HIR, telah diatur persangkaan yang tidak didasarkan pada undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusannya, yaitu setelah terjadinya peristiwa konkrit.²⁷ Sedangkan Pasal 1916 BW telah mengatur terkait persangkaan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dapat dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu sehingga sudah ditetapkan sebelum terjadinya peristiwa konkrit. Beberapa macam persangkaan tersebut, antara lain perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah menyelundupi suatu ketentuan undang-undang, hal-hal yang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hutang disimpulkan dari keadaan

²⁷ Ibid.

tertentu oleh undang-undang, kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dan kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.²⁸

d. Pengakuan/*Confession/Bekentenis*

Pengakuan adalah keterangan yang disampaikan secara sepihak dikarenakan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan dapat disampaikan di hadapan hakim saat persidangan atau di luar persidangan, namun hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan terkait kebenaran dari pengakuan tersebut. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan suatu peristiwa sehingga sengketa dianggap selesai walaupun pengakuan yang diberikan tidak sesuai. Menurut Pitlo, pengakuan terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Pengakuan murni (*aveu pr et simple*), adalah pengakuan sederhana yang sesuai terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi (*aveu qualifie/gequalificeerde bekentenis*), adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

²⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.

3) Pengakuan dengan klausula (*aveu complex/geclausuleerde bekenenis*), adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan kewajiban yang mengakui.²⁹

Dalam pasal 176 HIR/313 RBg/1924 BW, dijelaskan bahwa pengakuan dengan kualifikasi atau klausula harus diterima dengan bulat tanpa dipisahkan dari keterangan tambahannya. Hal tersebut berdasarkan asas pengakuan *onsplitbare aveu* yaitu pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Namun, dalam bagian terakhir dari pasal tersebut dijelaskan bahwa pengakuan dapat dipisahkan bila pengakuan tergugat berfungsi untuk membebaskan dirinya dari tuntutan palsu.³⁰

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup dan sempurna, sedangkan dijelaskan dalam Pasal 175 HIR bahwa pengakuan yang dilakukan di luar persidangan akan diserahkan kepada pertimbangan dan wawasan hakim sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat bebas. Pengakuan yang disampaikan di depan persidangan tidak perlu pembuktian, sedangkan pengakuan yang disampaikan di luar persidangan harus dibuktikan dengan pembuktian lainnya. Selain itu, pengakuan yang disampaikan di

²⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*.

³⁰ Ibid.

muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali bila terdapat kesalahan dalam pengakuan dan dapat dibuktikan kesalahannya.

e. Sumpah

Disebutkan dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR/182-185 dan 314 RBg bahwa terdapat 3 macam sumpah, yaitu:

- 1) Sumpah pemutus/*decisoir*, adalah sumpah yang bersifat menentukan/*beslissende bewijskracht* dan menyelesaikan sengketa/*litis decisoir*. Sifat menentukan disini berarti tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan/*tegen bewijs*.
- 2) Sumpah pelengkap/*suppletoir*, adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menyertakan bukti permulaan yang didukung dengan bukti lain.
- 3) Sumpah penaksir/*aestimator*, adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat berupa jumlah tuntutan kerugian, khususnya pada perkara ganti rugi, dengan syarat penggugat mampu membuktikan haknya atas ganti kerugian tersebut.³¹

4. Alat Bukti Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu alat yang berhubungan dengan perbuatan dan digunakan sebagai bahan

³¹ Ibid.

pembuktian dalam persidangan sehingga memberikan keyakinan kepada hakim.³² Alat bukti yang telah diatur di dalam Islam terdapat perbedaan pendapat. Menurut fuqaha, terdapat 7 macam alat bukti yaitu *al iqrar*, *al bayyinah*, *al yamin*, *an nukul*, *al qosamah*, ilmu pengetahuan hakim dan *qorinah*. Menurut Samir ‘Aaliyah, terdapat 6 macam alat bukti yaitu pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah*, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak, dan pengetahuan hakim. Menurut Sayyid Sabid, terdapat 4 macam alat bukti yaitu pengakuan, saksi, sumpah dan surat resmi.³³ Sedangkan alat bukti yang dipaparkan di dalam kitab *Safinat Al-Hukkam* yang merujuk pada madzhab syafi’i, kecuali penggunaan dokumen yang ruang lingkupnya diperluas dalam kitab tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Iqrar*

Secara etimologi, *iqrar* adalah *al-subut* (penetapan), *i'tiraf* (pengakuan), dan *'adam al-inkar* (tanpa pengingkaran). *Iqrar* dapat bersifat sempurna dan mengikat bila diucapkan di depan pengadilan, walaupun diperbolehkan diucapkan tidak di depan pengadilan. Jumhur *fuqaha* menyebutkan beberapa rukun *iqrar* seperti *muqirr* (orang yang memberikan pengakuan), *muqarr bih*

³² Syahrul Azwar, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 219–33, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1308>.

³³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004).

(benda yang di-*iqrar*-kan), dan *muqarr lah* (pemilik hak).³⁴ Dasar hukum pengakuan disebutkan dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَدِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (النساء/٤: ١١٣)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa'/4:135)³⁵

b. Kesaksian Saksi

Kesaksian merupakan informasi yang disampaikan seseorang yang disebut saksi mengenai hak orang lain atas orang lain. Kesaksian tidak hanya mengabarkan hak orang lain atas orang lain, tetapi juga mengabarkan sesuatu yang dikuasai tergugat sebagai haknya. Kesaksian yang diterima hanya saksi yang melihat atau mendengar secara jelas bagaimana suatu perbuatan berlangsung dan harus dijelaskan di pengadilan, karena

³⁴ Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)*, cet. 1. (Aceh: Sahifah, 2018).

³⁵ Al Quran Kemenag, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Kementerian Agama RI, 2023).

pengetahuan yang yakin menjadi unsur penting.³⁶ Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾﴾
(الاسراء/١٧: ١٧)

Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra'/17:36)³⁷

Namun, terdapat keadaan yang nilai kesaksiannya hanya berdasarkan *zan* saja. Terdapat 5 rukun kesaksian, yaitu *syahid* (yang naik saksi), *masyhud lah* (yang empunya saksi), *masyhud 'alaih* (tergugat), *masyhud bih* (harta), *sigat* (lafadz).³⁸

Hukum pembuktian Islam mensyaratkan beberapa ketentuan saksi yang dapat memberikan kesaksiannya. Sebagian ulama menyebutkan 5 syarat saksi yang diterima kesaksiannya, yaitu adil, *baligh*, islam, merdeka dan tidak terdapat *tuhmah*. Akan tetapi, sebagian lainnya ada yang menambahkan syarat berakal, dapat berbicara, dapat melihat, dan *hafaz*. Selain itu, Hukum Islam juga mengatur jumlah saksi karena berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya sebuah kesaksian. Beberapa kategori perbuatan yang berpengaruh terhadap jumlah saksi adalah sebagai berikut:

³⁶ Analihsyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)*.

³⁷ Al Quran Kemenag, *Al Quran Dan Terjemahannya*.

³⁸ Analihsyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)*.

- 1) 1 orang saksi, ketentuan ini hanya berlaku untuk penentuan awal dan akhir Ramadhan.
- 2) 4 orang saksi laki-laki, ketentuan ini hanya berlaku untuk kasus kesaksian zina, menyetubuhi binatang dan mayat.
- 3) 2 orang saksi laki-laki, ketentuan ini berlaku untuk banyak kasus, seperti kesaksian yang menggugurkan keadilan, tentang nasab anak yang lahir dari *wati' syubhat*, tentang segala jenis yang tidak berkaitan dengan harta dan *uqubah* hak Allah Swt, tentang masalah pada *wadi'ah*, tentang aib pada muka dan tangan yang merdeka.
- 4) 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki bersama 2 orang perempuan, ketentuan ini berlaku untuk kasus kesaksian tentang *iqrar* zina dan harta benda.
- 5) 1 orang saksi laki-laki bersama sumpah, ketentuan ini berlaku untuk kesaksian kasus perempuan yang menggugat suaminya yang mentalaknya sebelum *wati'* untuk mendapatkan setengah maharnya atau seluruh maharnya apabila telah *wati'* dan perempuan yang mengklaim seorang mayit adalah suaminya dan ia menuntut hak jandanya.
- 6) 2 orang saksi laki-laki, seorang laki-laki, dan 2 orang perempuan atau dengan 4 orang perempuan dan tidak dengan seorang laki-laki serta sumpah, ketentuan ini hanya berlaku untuk segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki.

7) 1 orang saksi perempuan serta sumpah, ketentuan ini hanya berlaku untuk kasus seorang perempuan menggugat suaminya bahwa ia sudah *dukhul* dengan suaminya.³⁹

c. Sumpah

Sumpah adalah keterangan yang diberikan oleh penggugat, tergugat, atau orang lain yang diawali dengan *lafadz* sumpah dan disampaikan di depan pengadilan agar memiliki nilai pembuktian.⁴⁰ Dasar hukum sumpah sesuai riwayat Muslim dalam kitab *Shohih*-nya yang berbunyi:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ

Artinya: “*Rasulullah Saw* memutuskan berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah”.⁴¹

Para ulama membagi sumpah menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Sumpah saksi, yaitu sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya.
- 2) Sumpah tergugat, yaitu sumpah yang diucapkan tergugat berdasarkan permintaan hakim untuk menguatkan jawabannya terhadap gugatan penggugat.
- 3) Sumpah penggugat, yaitu sumpah yang diucapkan penggugat untuk menolak *tuhmah*, menguatkan haknya atau membantah sumpah lawan.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*.

- 4) *Qasamah*, yaitu sumpah dari masyarakat untuk menolak kasus pembunuhan.
- 5) Sumpah *li'an*, yaitu sumpah yang dilakukan suami istri atas tuduhan zina oleh salah satunya terhadap pasangannya.⁴²

d. Pengetahuan Hakim

Hakim dapat memutuskan hukum suatu perkara berdasarkan pengetahuannya. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (النساء/٤: ١١٣)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa'/4:135)⁴³

Namun kewenangan hakim dalam memutus hukum suatu perkara berdasarkan pengetahuannya memiliki keterbatasan pada kasus perdata, berbeda dengan kasus pidana. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pendapat ulama terkait kewenangan hakim. Menurut Imam Syafi'i, hakim dapat memutus

⁴² Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)*.

⁴³ Al Quran Kemenag, *Al Quran Dan Terjemahannya*.

perkara berdasarkan ilmunya, baik sebelum dilantik ataupun sesudah dilantik menjadi hakim, baik yang terungkap di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang termasuk ke dalam hak-hak manusia. Menurut Hanafi, hakim dapat memutus hukum suatu perkara berdasarkan pengetahuannya dalam kasus hak anak adam yang diperoleh setelah diangkat menjadi hakim. Menurut Imam Malik, hakim tidak boleh menghukum berdasarkan pengetahuannya terhadap semua jenis perkara, baik pidana atau perdata agar tidak ditemukan banyak *tuhmah*. Menurut Hanbali, hakim tidak harus menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya saja, baik dalam *hudud* maupun selain *hudud*, baik dia ketahui sebelum atau sesudah dilantik menjadi hakim.⁴⁴

e. Alat Bukti Tulisan/Dokumen

Dalam hukum islam, bukti tulisan adalah salah satu bukti selain pengakuan dan saksi yang kuat di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah hak. Pentingnya bukti tulisan/surat berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ﴾ (البقرة/٤: ٦٤)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu

⁴⁴ Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)*.

menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun...” (QS. Al-Baqarah/2:282)⁴⁵

Ulama fikih *madzhab* menyebutkan dua bentuk dokumen pengadilan, yaitu *sijjil* dan *mahdar*. *Mahdar* adalah dokumen yang berisi cerita tentang keadaan atau segala sesuatu yang terjadi antara dua orang yang bersengketa, mulai dari gugatan, *iqrar*, ingkar, pembuktian, dan sumpah. Sedangkan *sijjil* adalah surat putusan dan pelaksanaan putusan yang memuat dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁴⁶

Selain itu, fuqaha juga menambahkan alat bukti lainnya, antara lain:

a. *Qorinah*

Secara bahasa diambil dari kata *muqaronah* yang berarti *mushohabah*/pengertian/petunjuk, sedangkan secara istilah dapat diartikan dengan:

الأدلة التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وأحوالها بإجتهاد

Artinya: “Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihad*”.

Tanda-tanda tersebut haruslah menimbulkan keyakinan. *qorinah* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *qorinah qonuniyyah*

⁴⁵ Al Quran Kemenag, *Al Quran Dan Terjemahannya*.

⁴⁶ Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)*.

(*qorinah* yang ditentukan oleh undang-undang) dan *qorinah qodloiyyah* (*qorinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara). Roihan A. Rasyid menjelaskan kriteria *qorinah* yang dapat digunakan sebagai alat bukti, yang mana *qorinah* harus jelas menyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal, serta *qorinah* harus sesuai dengan undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam. Atas dasar kriteria yang sudah dipaparkan, maka *qorinah* tersebut termasuk *qorinah wadliyah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qorinah wadliyah* tanpa didukung oleh bukti lainnya.⁴⁷

b. *Nukul*/Penolakan Sumpah

Eksistensi dari alat bukti *nukul* masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzhab Hanafi, penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila penolakannya telah mencapai 3 kali. Menurut madzhab Syafi'i dan Malik, penolakan sumpah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Menurut Ibnu Qayyim, penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pemutus sebuah perkara.⁴⁸

c. Pemeriksaan Setempat/*Al-mu'ayanah Aw An-nadzru*

⁴⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*.

⁴⁸ Ibid.

Pemeriksaan setempat dalam hukum islam dapat digunakan untuk perkara yang membutuhkan kejelasan dari hakim untuk mendapatkan kebenaran dari gugatan yang diajukan. Pemeriksaan setempat dapat dikategorikan ke dalam *qorinah qodloiyyah* karena merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, sidang dapat dilakukan di tempat atas inisiatif pihak yang berperkara atau pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan.⁴⁹

d. Pendapat Ahli

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya dan diperbolehkan untuk meminta bantuan guna memperoleh kebenaran dari suatu perkara. Permintaan bantuan kepada pendapat ahli diperbolehkan atas inisiatif pihak yang berperkara atau hakim.⁵⁰ Dasar hukum diperlukannya meminta bantuan kepada pendapat ahli disebutkan dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
(النحل/١٦: ٤٣)

Artinya: “Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl/16:43)⁵¹

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Al Quran Kemenag, *Al Quran Dan Terjemahannya*.

5. Alat Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi yang terjadi memberikan warna baru dalam dunia pembuktian di persidangan. Alat bukti dalam pembuktian perkara perdata tidak lagi sebatas yang telah disebutkan dalam Pasal 1866 BW/164 HIR/284 RBg, namun eksistensi penggunaan alat bukti elektronik juga telah hadir dalam dunia persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”*.⁵² Dalam pasal tersebut juga telah dijelaskan definisi antara informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: *“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*, sedangkan dokumen elektronik berarti: *“Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,*

⁵² Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*⁵³

Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan memenuhi syarat formil juga materiil. Syarat formil agar bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi: *“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta”*⁵⁴, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Selain itu, terdapat

⁵³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁵⁴ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

beberapa ketentuan minimum dari sistem elektronik yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.⁵⁵

Selain itu, penggunaan alat bukti elektronik di Indonesia juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

⁵⁵ Taufik Iskandar, dkk. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)," *LEX STRICTA : JURNAL ILMU HUKUM* 2 (2023): 23–24, <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/23>.

- a. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- b. *Reability*, yaitu dapat dipercaya keabsahannya.
- c. *Necessity*, yakni diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d. *Relevance*, yaitu memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Iqbal Tarigan, "Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam membahas permasalahan yang terkait dengan pembahasan ini, maka penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif guna memahami objek penelitian secara mendalam dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis, dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan yang berkaitan dengan pembahasan.¹ Melalui pendekatan tersebut, maka penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta. Selain itu, peneliti melakukan *case approach*/pendekatan melalui kasus yang melibatkan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari.

¹ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, doi:10.29040/jiei.v8i3.6485.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Pengadilan Agama Wonosari di Jalan KRT Judodiningrat, Seneng, Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang berkaitan dengan pembuatan putusan perkara yang hendak diteliti sebagai informan guna memperluas objektivitas pandangan dalam pemutusan hasil perkara cerai gugat yang menggunakan alat bukti elektronik.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam rangka mengetahui keadaan yang relevan, teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu dan berkaitan dengan studi kasus yang diteliti.² Informan pada penelitian yang dipilih bertujuan mempermudah peneliti pada saat memperoleh data yang sesuai pada objek penelitian, yaitu Majelis Hakim yang memutuskan putusan perkara nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno.

² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, cet. 1. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

E. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan objektivitas. Dalam pengujian kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi guna memeriksa kembali derajat keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh.³

F. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian, maka digunakan dua sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan menganalisis putusan yang akan diteliti, yaitu putusan perkara cerai gugat nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno. Selain itu, sumber data juga didapatkan dengan meneliti, mengumpulkan, mengkaji dan menelaah dokumen atau data-data yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang, KUHPerdara, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

³ Ibid.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan wawancara secara langsung kepada informan penelitian, yaitu Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan, maka digunakan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi satu arah, dimana pertanyaan akan diajukan oleh peneliti dan narasumber akan menjawab pertanyaan dari peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan memperoleh informasi mengenai permasalahan yang ada pada objek penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa elemen pendukung untuk menambah validitas berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan berhubungan dengan objek penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimulai dari reduksi data/*data reduction* guna merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok.

Selanjutnya dilanjutkan dengan wawancara dalam proses penggalian data yang diperlukan dan penyajian data/*display data* guna memberikan gambaran data yang berkaitan dengan objek penelitian. Langkah terakhir yang dilakukan berupa penarikan kesimpulan guna menjelaskan hasil penelitian yang disusun secara sistematis dan menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.⁴

⁴ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wonosari

a. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari

Pada tanggal 25 Juli 1961, lahirnya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 yang menjadi dasar dibentuknya Pengadilan Agama Wonosari dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Pengadilan Agama Wonosari pada mulanya berdiri di atas tanah seluas 940 m² dan luas bangunan 150 m² yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat (yang saat ini berubah nama menjadi Jalan Masjid), Kepek, Wonosari. Selain itu, pada awalnya yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang sampai tahun 1993 yang kemudian berada di dalam Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 serta diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Akan tetapi, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 telah menyatakan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah

kekuasaan Mahkamah Agung. Tepat pada tanggal 11 Januari 2012, Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. telah melakukan peresmian perpindahan Gedung Pengadilan Agama Wonosari di Jalan Judoningrat, Siraman, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dengan luas bangunan 1.200 m² dan luas tanah 3.800 m².¹

Pengadilan Agama Wonosari memiliki visi berbunyi “Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat & Menjunjung Tinggi Keadilan” dengan 4 misi yang menunjang visi tersebut, yaitu menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari, meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.²

b. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari

Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunung Kidul terdiri atas 18 kecamatan yang terdiri atas sejumlah desa dan kelurahan dengan Kecamatan Wonosari yang menjadi pusat pemerintahan. Sebagian wilayah Gunung Kidul berupa perbukitan,

¹ “Pengadilan Agama Wonosari,” dikutip dari <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 20 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.

² Ibid.

pegunungan kapur, dan daerah tandus. Kabupaten yang terletak di titik kordinat 110° 21' – 110° 50' Bujur Timur 7° 46' – 8° 09' Lintang Selatan ini berpenduduk sejumlah 759.938 jiwa dengan luas 1.485,36 km².³

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan daftar pegawai sebagai berikut:⁴

Ketua	: Dr. H. Jamadi, L.c., M.E.I.
Wakil Ketua	: Nunung Indarti, S.H.I., M.H.
Hakim Perbantukan	: Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H. Drs. Mudara, M.S.I. Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, S.H., M.H. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.
Panitera	: Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.
Sekretaris	: Suharjana, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Khoiril Basyar, S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Daru Solikhah, S.Ag.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Panitera Muda Gugatan	: Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	: Ary Dian Iswahyudi, S.T. M.Si.
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Mohammad Gegana Kharismawan, S.T.
Kasubbag Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Rahmat Hadi Darmawan, S.Kom.
Tenaga Fungsional Panitera Pengganti	: Ferry kurniawan. SH., MH. Harmanta, S.H. Daru Solikhah, S.Ag. Puji Setyaningsih, S.H. Ritawati, S.H. Safarudin Zuhri, S.H. Agung Wibowo Putro, S.Ag.
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: H. Ahmad Mashuri, SH, MSI Sumitro Jatiroso Istichomah, S.P.
Pelaksana/Staf Perencanaan, Ti & Pelaporan	: Mawar Lupita Aztri, S.Kom.
Pengadministrasi Persuratan	: Mariono, S.M.
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	: Atika Rahmi Rufaida, S.E.
Analisis Perkara Peradilan	: Fakhir Tashin B, S.H. Venynda Kumalasari, S.H.
Pengelola Perkara	: Pratami Dewi, A.Md.A.B. Audina Atvi A, A.Md. Rini May Astuti, A.Md.A.B.

2. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno

a. Deskripsi Perkara

Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno merupakan putusan perkara cerai gugat yang surat gugatannya diajukan pada tanggal 13 Oktober 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari. Dalam menangani perkara tersebut, Penggugat telah berkuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., M.H., selaku advokat/penasehat hukum pada Kantor LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023.⁵

Disebutkan dalam posita putusan, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 89/30/IV/2009 dengan keterangan tanggal 20 April 2009. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang berusia 13 tahun, 11 tahun dan 1 bulan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 14 tahun. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis hingga pertengahan tahun 2020, sejak adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Wonosari 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, Pengadilan Agama Wonosari, 20 November 2023

Penghasilan bulanan yang didapatkan oleh Tergugat sejumlah Rp 4.200.000,00 dari pekerjaannya sebagai karyawan rumah makan tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak setiap hari mendapat pekerjaan. Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan 3 wanita lain, yang pertama bernama Endang, kedua bernama Ismiyati, dan ketiga bernama Jumiyati. Tak hanya itu, pada tahun 2023 Penggugat mengetahui adanya hubungan antara Tergugat dengan wanita lain dari Kapanewon Semanu, bahkan didapati video Tergugat dengan wanita tersebut sedang berhubungan seksual (layaknya suami isteri) di *whatsapp* Tergugat.⁶

Perselisihan terus terjadi dan puncaknya pada bulan April tahun 2023 dimana Penggugat mengetahui adanya video Tergugat dengan wanita lain sedang berhubungan seksual (layaknya suami isteri) sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 6 bulan. Sejak saat itu, tidak ada hubungan lahir atau batin antara Penggugat dan Tergugat, bahkan 2 kali upaya damai dari kedua belah pihak keluarga tidak berhasil sehingga harapan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam Pasal 1

⁶ Ibid.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah gagal dan tidak mungkin dipertahankan lagi.⁷

Perkara cerai gugat tersebut didaftarkan secara elektronik dan sudah dilakukan validasi kesesuaian antara dokumen yang di-*upload* pada sistem dengan dokumen asli. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dengan upaya damai atas perkara perceraian yang tidak berhasil dilakukan oleh mediator bernama Sunarto, S.H. sebagaimana laporan tanggal 24 Oktober 2023. Akan tetapi, perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Oktober 2023 yang berisi, bahwa hak asuh atas anak-anak hasil pernikahan menjadi milik Penggugat dengan syarat Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak minimal saat libur sekolah dengan sepengetahuan Penggugat agar hak asuh Penggugat tidak dicabut serta Tergugat harus memberikan nafkah bulanan kepada anak-anak sejumlah Rp 1.000.000,00 dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk

⁷ Ibid.

menguatkan kesepakatan perdamaian ini bila gugatan perceraian dikabulkan.⁸

Pada sidang kedua yang dilaksanakan secara tertutup, dibacakan surat gugatan Penggugat dan jawaban tertulis dari Tergugat yang di-*upload* pada Sitem Informasi Peradilan (SIP) bahwa Tergugat tidak pernah mengucap talak 1 kali, Tergugat hanya mempunyai 2 selingkuhan dengan bantahan bahwa wanita bernama Endang hanyalah teman kerja, Tergugat mengakui adanya hubungan dengan Miyati dan sudah dimaafkan oleh Penggugat atas pengakuannya, Tergugat mengakui bahwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ismiyati, Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat karena masih mencintainya dan ingin menafkahi Penggugat serta anak-anaknya.⁹

Dalam sidang pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan sudah diakui validitas oleh Majelis Hakim dengan aslinya, fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dan sudah diakui validitas oleh Majelis Hakim dengan aslinya, *print out* percakapan *whatsapp* dari *handphone* Tergugat dengan wanita lain namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan, *print out* foto Tergugat dengan wanita lain namun tidak bisa dicocokkan

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

dengan aslinya di persidangan, video rekaman Tergugat sedang berhubungan (layaknya suami istri) dengan wanita lain yang diajukan di persidangan dan tidak dibantah oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat juga menghadirkan 2 saksi yang menguatkan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti dari kesempatan yang sudah diberikan oleh Majelis Hakim. Penggugat juga telah menyatakan kesimpulan atas gugatannya yang tetap ingin bercerai melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP), sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya. Atas beberapa dasar tersebut, musyawarah Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.¹⁰

b. Pertimbangan Hakim

Dalam memenuhi kebutuhan pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa *print out* percakapan melalui *whatsapp*, foto dan video Tergugat dengan wanita lain sebagai bentuk dari alat bukti elektronik dinilai sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan bahwa: *pertama*, UU ITE telah mengakui legalitas alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) dan materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, 15 dan 16; *kedua*, Buku II Pedoman

¹⁰ Ibid.

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 telah memberikan petunjuk bahwa perkembangan teknologi, *fax*, *email*, SMS, *fotocopy*, rekaman dan sebagainya dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan; *ketiga*, saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, memenuhi syarat formal dan materiil saksi serta menguatkan gugatan dan alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat; *keempat*, alat bukti elektronik yang diajukan telah diakui oleh Tergugat tentang keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya.¹¹

Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat atas beberapa pertimbangan, *pertama*, adanya petunjuk pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dicegah dan diantisipasi sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشبهاء و النظائر) halaman 59 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَفِعِ* yang berarti “*Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)*”; *kedua*, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwasannya talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹²

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Dengan adanya kesepakatan perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat terkait hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 24 Oktober 2023, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu/berinteraksi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat wajib memberikan nafkah anak-anak melalui Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dijatuhkan atas beberapa pertimbangan, yaitu *pertama*, Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan*"; *kedua*, Majelis Hakim menilai bahwa

keepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertibah umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga mengikat Penggugat dan Tergugat sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991.¹³

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik

Alat bukti yang diajukan dalam perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno berupa *print out* percakapan melalui *whatsapp*, foto dan video Tergugat dengan wanita lain sedang melakukan hubungan layaknya suami istri yang merupakan bentuk dari alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya. Akan tetapi, alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima alat bukti yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. UU ITE telah mengakui legalitas alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) dan materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, 15 dan 16. Alat bukti yang diajukan telah

¹³ Ibid.

melalui tahap pemeriksaan oleh hakim dan telah dinazegelen, walaupun tidak melalui proses pemeriksaan oleh digital forensik. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dengan digital forensik tidak diperlukan agar proses persidangan berjalan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga mempermudah proses pemeriksaan perkara dan tidak membebani pihak yang berperkara.¹⁴

- b. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 telah memberikan petunjuk bahwa perkembangan teknologi, *fax*, *email*, *SMS*, *fotocopy*, rekaman dan sebagainya dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik yang diajukan dapat diterima bukti permulaan yang disetarakan dengan bukti persangkaan sehingga menunjukkan bahwa nilai kekuatannya bersifat tidak mutlak, tidak mengikat, bisa ditafsirkan dan memerlukan alat bukti lain sebagai pendukung.¹⁵
- c. Adanya alat bukti pendukung yang menguatkan alat bukti elektronik yang diajukan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan dari dua saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga telah memenuhi syarat formil saksi berdasarkan dengan ketentuan

¹⁴ Wawancara dengan Asep Ginanjar di Yogyakarta, pada hari Selasa, 30 April 2024 pukul 11.25 WIB.

¹⁵ Ibid.

Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR.¹⁶ Saksi juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Selain itu, saksi berasal dari keluarga/orang dekat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Tak hanya itu, gugatan dan dalil Penggugat diperkuat dengan Tergugat yang tidak memiliki keinginan untuk melemahkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bahkan mengakui bukti-bukti yang diajukan. Hal tersebut telah memberikan jaminan atas keotentikan, keutuhan dan ketersediaan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁷

2. Analisis Putusan Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur secara jelas terkait keabsahan dan legalitas alat bukti elektronik. Alat bukti dalam perspektif Hukum Islam terdapat beberapa pendapat, akan tetapi menurut fuqaha alat bukti terdapat 7 macam, yaitu *al iqrar*, *al bayyinah*, *al yamin*, *an nukul*, *al*

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

qasamah, qorinah dan ilmu pengetahuan hakim.¹⁸ Berdasarkan fakta yang tercantum dalam putusan perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, Penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti elektronik seperti *print out* percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita idaman lain melalui *whatsapp*, foto dan video Tergugat dengan wanita lain sedang melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, serta dukungan dari keterangan saksi dan pengakuan Tergugat.

Dalam penerapannya, bukti elektronik yang diajukan dapat disetarakan dengan *qorinah* karena memiliki kesamaan *illat* hukum bahwa keduanya memiliki indikasi-indikasi, tanda-tanda/petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan tentang ada tidaknya keterkaitan suatu perbuatan hukum antara pihak yang berperkara atas perkara yang disengketakan yang akan membawa kepada titik kebenaran suatu peristiwa. *Qorinah* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *qorinah qonuniyyah* (*qorinah* yang ditentukan oleh undang-undang) dan *qorinah qodloiyyah* (*qorinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara). Dalam hal putusan perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno dimana bukti elektronik yang diajukan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka bukti elektronik yang dihadirkan disetarakan dengan *qorinah qodloiyyah* dikarenakan bukti yang diajukan masih memiliki banyak penafsiran oleh hakim sehingga perlu

¹⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004).

didukung dengan bukti lainnya untuk mendapatkan kesimpulan yang menerangkan suatu keadaan. Dengan adanya kesaksian yang disampaikan oleh saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dan adanya pengakuan oleh pihak Tergugat atas bukti yang diajukan, maka dapat disimpulkan oleh majelis hakim bahwa bukti yang diajukan dapat diterima dan telah diakui keotentikan, ketersediaan dan jaminan keutuhannya.

Dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat setelahnya mempertimbangkan *qorinah* sebagai persangkaan dalam putusan hukum yang dijatuhkannya. Di dalam alat bukti persangkaan ini suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya melalui atau dengan perantara pembuktian peristiwa-peristiwa lain.¹⁹ Atas dasar tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam putusan perkara bahwa Penggugat tidak hanya mengajukan alat bukti elektronik saja, akan tetapi Penggugat juga menyertakan keterangan saksi dan diperkuat oleh pengakuan dari pihak Tergugat. Dasar pengakuan dari Sunnah Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Unais untuk menanyai isteri seorang laki-laki, apabila ia mengaku telah berzina maka rajamlah.²⁰ Hal tersebut menjadi landasan bahwa alat

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

bukti pengakuan dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan dan tidak memerlukan alat bukti lainnya.

Maka dari itu, berdasarkan analisis penulis bahwasannya putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang keabsahan diterimanya alat bukti elektronik yang diajukan dalam perkara cerai gugat adalah benar dan diperbolehkan.

3. Analisis Putusan Perspektif Hukum Positif

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan banyak dampak dan perubahan, salah satunya adalah kemunculan alat bukti elektronik. Hadirnya alat bukti elektronik menjadi terobosan baru guna mempermudah proses berlangsungnya pembuktian dalam persidangan yang juga perlu mendapatkan perhatian terkait aturan yang mengaturnya. Pasal 5 ayat UU ITE menyebutkan bahwasannya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia selama menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Tak hanya itu, alat bukti elektronik juga memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang mensyaratkan bahwa informasi dalam alat bukti elektronik yang

tercantum harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²¹

Mahkamah Agung telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya khususnya mengenai pembuktian, pada umumnya masih tetap dilakukan persidangannya secara manual. Dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, fungsi pembuktian memiliki posisi penting guna memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim yang terikat dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang ditanganinya.²² Pasal 1866 KUHPperdata menyebutkan 5 alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan di persidangan, yaitu alat bukti tertulis/surat, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Dengan hadirnya bukti-bukti dalam bentuk elektronik, UU ITE telah mengakui legalitasnya dan bernilai sah sebagai perluasan dari alat bukti yang berlaku. Akan tetapi, dengan belum terakomodirnya alat bukti elektronik secara formil dalam ketentuan acara perdata, tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menolak sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 10 UU Kekuasaan kehakiman bahwasannya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Dewi Asimah, "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2021): 97–110, doi:10.25216/peratun.322020.97-110.

yang diajukan kepadanya walaupun hukum yang mengatur tidak jelas atau tidak ada.²³

Dalam putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, Penggugat mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya berupa *print out* percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita idaman lain melalui *whatsapp*, foto dan video Tergugat dengan wanita lain sedang melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri. Akan tetapi, alat bukti yang diajukan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Hal tersebut mengakibatkan alat bukti yang diajukan bernilai sebagai alat bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri. Selain itu, dalam penerapan alat bukti elektronik harus memenuhi beberapa kriteria seperti diperkenankan oleh Undang-Undang untuk digunakan sebagai alat bukti, dapat dipercaya keabsahannya, diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.²⁴

Melihat fakta yang dicantumkan di dalam putusan nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, Penggugat menghadirkan 2 saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi yang menguatkan dalil gugatannya sehingga ada kesesuaian antara kesaksian saksi dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat juga tidak memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan kepadanya dan mengakui bukti-

²³ Ibid.

²⁴ Muhammad Iqbal Tarigan, "Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia."

bukti yang diajukan oleh Penggugat. Dengan adanya pengakuan yang bersifat menyeluruh yang dilakukan oleh Tergugat di hadapan persidangan, maka pemeriksaan perkara berakhir karena pada prinsipnya dengan adanya pengakuan tersebut telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antar kedua belah pihak. Selain itu, adanya pengakuan tersebut juga memberikan jaminan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Maka dari itu, berdasarkan analisis penulis bahwasannya putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang keabsahan alat bukti elektronik yang diajukan dalam perkara cerai gugat adalah benar dan diperbolehkan. Alat bukti elektronik dinilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan alat bukti lain meskipun eksistensinya telah diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait analisis putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang keabsahan alat bukti elektronik yang diajukan dalam perkara cerai gugat No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menerima alat bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti permulaan berupa persangkaan sehingga diperlukan alat bukti lain yang mampu mendukung gugatan guna memenuhi syarat materiil bukti elektronik. Selain itu, dengan pertimbangan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim tidak melakukan proses verifikasi dan validasi alat bukti dengan digital forensik.
2. Analisis putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA. Wno berdasarkan Hukum Islam adalah alat bukti elektronik yang diajukan dapat diterima karena dapat menimbulkan keyakinan dan disetarakan penerapannya dengan alat bukti *qorinah*, khususnya *qorinah qodloiyyah* karena merupakan persangkaan menurut hakim dalam mencari kebenaran guna memutuskan putusan. Sedangkan berdasarkan Hukum Positif, bukti elektronik dapat diterima dikarenakan telah memenuhi syarat formil

dan materiil alat bukti elektronik dengan adanya pengakuan atas bukti yang diajukan, karena pada prinsipnya pengakuan berarti suatu pernyataan akan kebenaran terkait apa yang dikemukakan oleh pihak lawan sehingga telah mengakhiri proses pemeriksaan perkara.

B. Saran

Setelah mengkaji dan meneliti putusan perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti kurang terakomodirnya aturan mengenai alat bukti elektronik dalam hukum acara sehingga pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik. Maka dari itu, saran yang dapat diberikan akan ditunjukkan kepada pemerintah atau penegak hukum hendaknya melakukan pembaharuan hukum acara dan membuat peraturan atau regulasi yang mengatur lebih rinci terkait penerapan alat bukti elektronik secara keperdataan di Pengadilan Agama guna memudahkan hakim dalam proses pemeriksaan perkara sehingga tercapai kemaslahatan dan keadilan bagi pihak yang berperkara dengan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., Heryani, Wiwie., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al Quran Kementerian Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Kementerian Agama RI, 2023.
- Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam (Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safinat Al-Hukkam Fi Takhlis Al-Khassam)*. cet. 1. Aceh: Sahifah, 2018.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Arofah, Lailatul, “Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>, diakses pada hari Sabtu, 02 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.
- Asimah, Dewi, “To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence.” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 2 (2021): 97–110. doi:10.25216/peratun.322020.97-110.
- Azwar, Syahrul, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 219–33. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1308>.
- Basri, A H, “Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 60–67. <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/606%0Ahttp://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download/606/92>.
- DPR RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2023.
- Febrian, Petty., Saleh, M., “Penerapan UU ITE Dalam Menilai Kedudukan Dan

- Keabsahan Pembuktian Elektronik Pada Perkara Perdata.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2021): 541–49. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2394436&val=15212&title=PENERAPAN UU ITE DALAM MENILAI KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PERKARA PERDATA>.
- Heniyatun., dkk., “Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Varia Justicia* 14, no. 1 (n.d.): 30–39. doi:10.31603/variajusticia.v14i1.2047.
- Hidayatullah, Syarif, *Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendekatan Teoritis Dan Praktis Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*. cet. 1. Jakarta Barat: TareBooks, 2021.
- Indriani, Safitri., Emirzon, Joni., “Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Lex LATA* 2, no. 1 (2020): 380–90. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/565/361>.
- Iskandar, Taufik., dkk., “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).” *LEX STRICTA : JURNAL ILMU HUKUM* 2 (2023): 23–24. <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/23>.
- Januar Wilyana, Rezy., dkk., “Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan.” *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 164–83. doi:10.35706/silrev.v1i1.4244.
- Juniartha, I Gede P Astika., dkk., “Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 401–5. doi:10.22225/jkh.2.2.3263.401-405.
- Maghfurin, Ahmad Luthfi, “Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Serta Profesionalisme Hakim Dalam Penilaian Dan Penemuan Hukum.” *Pa-Takalar.Go.Id*, 2020, 1–17. <http://www.pa-takalar.go.id/index.php/publikasi-3/arsip-artikel/247-bukti-elektronik-dalam-pembuktian-perkara-perdata-profesionalisme-hakim-dalam-penilaian-dan-penemuan-hukum>.
- Maulidiyah, Nurfauzah., Satriana, Yustria Novi., “Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 69–76. doi:10.26905/idjch.v10i1.2616.
- Nashir, Fatah., Mustafida, Latifa., “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk).” *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2019): 23–56. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/924>.
- Nugraha, Septian., dkk., “Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti.” *Jurnal Muqaranah* 5, no. 1 (2021): 67–84.

- <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/9212/3961>.
Pengadilan Agama Wonosari, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 20 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.
- Pribadi, Insan, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 109–24. doi:10.20885/jlr.vol3.iss1.art4.
- Qahar, Abdul., dkk., “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.” *Journal of Philosophy* 4, no. 1 (2023): 206. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1499/1731>.
- Ridho, Muhammad, “Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Hasil Pengecekan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia.” *JURNAL NOTARIUS* 1, no. 2 (2022): 226–35. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/13987/8753>.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*. cet. 1. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Suganda, Rangga, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. doi:10.29040/jiei.v8i3.6485.
- Tarigan, Junaidi, “Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 33–38. doi:10.52005/rechten.v3i3.77.
- Tarigan, Muhammad Iqbal, “Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Di Indonesia.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 89–97. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/676>.
- Wahyuni, Eka., dkk., “Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 5 (2022): 1082–98.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Skripsi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gejeng C.P. Rahardjowati
Kampus Dugayu Universitas Islam Indonesia
J. Kalirejoan 14,3 Yogyakarta 55184
T. (0271) 89944 ext. 4511
F. (0271) 89943
E. fakultas@ii
W. fakultas@ii

Nomor : 349/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 6 Februari 2024 M
25 Rajab 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Jl. KRT Judodiningrat, Seneng, Siraman, Kec. Wonosari
Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55851
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Tbu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : FATHIMAH MUFIDA AZ ZAHRA
No. Mahasiswa : 20421022
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Tbu pimpin, dengan judul penelitian:

Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Putusan Perkara Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengategorikan alat bukti yang diajukan bernilai sah dalam kasus tersebut, melihat alat bukti *print out* percakapan melalui *whatsapp* dan foto kebersamaan tergugat dengan wanita lain tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan?
2. Apakah dalam pembuktian perdata diperlukan digital forensik atau saksi ahli dalam membuktikan keotentikan alat bukti dan tanda tangan digital yang dilampirkan dalam hasil *print out* percakapan melalui *whatsapp*? Jika perlu, bagaimana penerapan digital forensik atau saksi ahli dalam pemutusan perkara nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno?
3. Bagaimana nilai kekuatan pembuktian bukti *print out* percakapan melalui *whatsapp* dan foto kebersamaan dengan wanita lain yang dijadikan sebagai alat bukti, melihat di dalam putusan disampaikan bahwa berdasar Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 bahwa alat bukti elektronik disetarakan dengan alat bukti persangkaan sedangkan dalam KUHPerdata informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya disetarakan dengan alat bukti tertulis/surat?
4. Bagaimana kebijakan hakim dalam menerima alat bukti elektronik di persidangan melihat belum terakomodirnya tata cara penyerahan alat bukti elektronik dan memperlihatkannya ke pihak lawan?
5. Menurut bapak, apakah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait tata cara penyerahan alat bukti elektronik dan memperlihatkannya ke pihak lawan, mengingat belum terakomodir sepenuhnya dalam hukum formil?
6. Menurut bapak, apakah diperlukan SEMA/PERMA yang mengatur lebih lanjut terkait penggunaan alat bukti elektronik yang mencakup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam persidangan perkara di Pengadilan Agama?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Saya: *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Fathimah Mufida Az zahra dari program studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Angkatan 2020 yang sedang menjalani proses penelitian skripsi di semester 8. Saya ingin mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu karena mungkin sedang mengganggu waktu istirahat Bapak dan saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Asep Ginanjar, selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian skripsi saya. Bagaimana kabar Bapak? Sehat pak?

Bapak Asep: *Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,* tidak apa-apa tidak mengganggu. Tadi kebetulan saya habis sidang, dan kabar *alhamdulillah* baik.

Saya: Alhamdulillah, baik Bapak. Mohon maaf pak, mungkin saya langsung mengajukan pertanyaan yang ingin saya ajukan atau bagaimana nggih pak?

Bapak Asep: Ya, silahkan.

Saya: Baik, jadi begini Bapak, saya sedang melakukan penelitian terkait keabsahan alat bukti elektronik yang diajukan dalam putusan perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno dimana ketika saya membaca putusannya bahwa alat bukti yang diajukan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan yang kita ketahui bahwa alat bukti elektronik yang diajukan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengategorikan alat bukti yang diajukan bernilai sah dalam kasus tersebut, melihat alat bukti *print out* percakapan melalui *whatsapp* dan foto kebersamaan tergugat dengan wanita lain tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan?

Bapak Asep: Baik yang pertama, jadi sebenarnya banyak keterkaitannya tapi kita tarik benang merahnya. Ketidakcocokannya itu bukan berarti tidak bisa diterima, karena ketidakcocokan itu bisa diterima tapi sebagai bukti permulaan. Permulaan disitu ditarik lagi ke persangkaan hakim, yang di Pasal 1866 KUHPerdara dimana masuk ke alat bukti ya. Jadi buktinya bisa diterima ngga? Bisa. Yang pertama masuk ke persangkaan dulu ya, dari bukti permulaan, *ancang-ancang* lah bahasa kita *mah* ya. Artinya kalau *ancang-ancang* itu kan tidak kuat, tidak mengikat, dan masih bisa ditafsirkan dengan syarat kecuali maksudnya apa? Syarat permulaan itu harus ada tambahannya, bukti tambahan, bukti hukum yang menguatkan permulaan tadi. Nah ini *ancang-ancang* nih. Kita lihat dulu, ada yang *nguat*in ngga nih? Ternyata ada, adanya ada banget. Apa itu? Pengakuan sendiri dari pihak lawan, yang otomatis jadi mengikat, keabsahannya langsung *clear*, karena diakui. Kalau masih tidak diakui, maka masih permulaan dan belum diakui, apa lagi dia mau membuktikan apa lagi si penggugat supaya buktinya kuat? Ternyata dikuatkan lagi

oleh saksi, jadi banyak penguatnya.

Saya: Berarti bisa disimpulkan kalau alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri ya pak? Dalam artian, perlu alat bukti pendukung.

Bapak Asep: Iya betul, betul banget, terkhusus dalam konteks putusan ini.

Saya: Baik pak, kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan digital forensik. Kenyataannya memang yang dicantumkan di UU ITE bahwa penerapan digital forensik secara gamblang ditujukan untuk kasus kepidanaan, bukan keperdataan. Nah pertanyaan saya, apakah dalam kasus keperdataan memang tidak menggunakan digital forensik karena tidak disebutkan secara gamblang dalam UU ITE atau ada alasan lain ya pak?

Bapak Asep: Sebenarnya itu relatif, yang pertama tergantung fakta-fakta di persidangan, dan yang kedua memang tergantung kebutuhan dari keyakinan hakim, dan yang ketiga karena masih banyak alat bukti lain untuk mendukung alat bukti elektronik.

Saya: Sebagai penguat bukti yang diajukan ya pak?

Bapak Asep: Iya benar, kan pendekatannya masih banyak itu, melalui 5 alat bukti lainnya. Cari terus dari semua pendekatan alat bukti lain yang ada. Kemudian yang terakhir, biayanya kan tinggi. Digital forensik di polres minimal 20 juta, kemudian digital forensik juga ditarik ke arah pidana, sedangkan kita jauh dari itu, apalagi konteksnya hanya *chat whatsapp*, bukan KDRT sampai harus visum. Coba visum memang bisa langsung ke puskesmas? *Ngga* bisa, harus ada surat pengaduan dari polisi. Laporan, setelah itu dikasuskan, nah bukti pendaftaran pengaduan di SPKT di polres itu baru bisa dibawa ke rumah sakit untuk visum. *Ngga* bisa asal-asalan visum, begitu juga forensik. Sudah mahal, ditanya tujuannya apa, kepentingannya apa. ITE ini memang bukan banyak disalahgunakan, tapi banyak ditafsirkan. Kepanjangan ITE apa? Transaksi kan? Nah itu kalau memang melewati *mobile banking*, *internet banking*, memang harus dijamin kan, makannya ITE dijadikan acuan. Tapi penggunaannya malah melebar kemana-mana, dipakai ke KDRT, *chat* mesum, makannya sering dikritik dan banyak perubahan. Jadi ya seperti itulah.

Saya: Baik Bapak, kemudian melihat di dalam putusan disampaikan bahwa berdasar Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 bahwa alat bukti elektronik disetarakan dengan alat bukti persangkaan sedangkan dalam praktek keperdataan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya disetarakan dengan alat bukti tertulis/surat itu bagaimana ya pak? Hal tersebut berawal dari dokumen elektronik yang disetarakan dengan alat bukti tertulis/surat kemudian bentuk alat bukti elektronik lainnya juga disetarakan begitu dalam praktek keperdataan.

Bapak Asep: Jadi karena tadi masih dijadikan *ancang-ancang* sebagai persangkaan, jadi bukan berarti tidak disetarakan dengan alat bukti tertulis. Coba persangkaan ada berapa macam?

Saya: Setau saya ada 2 pak, persangkaan menurut hakim dan persangkaan menurut undang-undang.

Bapak Asep: Nah betul, jadi alat bukti elektronik ini mau kita persangkaan ke undang-undang atau hakim. Kalau disandarkan ke undang-undang, nah berarti undang-undang apa yang mengikat alat bukti ini? Berarti UU ITE kan, atau ke surat. KUHP setara dengan Undang-Undang kan? Sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*. Jadi maksudnya persangkaan ini masih jadi asumsi dan dicari kemana dia akan dikuatkan, ditambah tidak bisa ditunjukkan aslinya. Kalau sudah *clear*, bisa ditunjukkan aslinya, ya langsung disetarakan dengan surat.

Saya: Mohon maaf pak izin bertanya, kenapa dalam Pedoman Administrasi Peradilan tidak langsung saja diputuskan bahwa alat bukti elektronik setara dengan alat bukti tertulis? Apalagi alat bukti tertulis kan alat bukti yang utama, yang paling kuat. Kenapa harus persangkaan?

Bapak Asep: Karena tidak bisa ditunjukkan aslinya, dan masih menjadi asumsi. Bukan mengabaikan untuk disetarakan alat bukti tertulis, *toh* juga dikasi materai, tanda tangan, dinazegelen, dimana formilnya sudah dapat tapi materiilnya belum. Maka masih jadi persangkaan, karena masih perlu dikuatkan.

Saya: Baik pak, Bagaimana kebijakan hakim dalam menerima alat bukti elektronik di persidangan melihat belum terakomodirnya tata cara penyerahan alat bukti elektronik dan memperlihatkannya ke pihak lawan?

Bapak Asep: Memang belum diakomodir, maksudnya *ngga* ada aturan khusus. Sama *aja* dalam hukum acara, ditunjukkan dan diperlihatkan ke pihak lawan dimana pihak lawan bisa menolak atau menyetujui. Apalagi ini kasusnya tidak dapat dicocokkan, kalau bisa ya lebih gampang lagi. Jadi intinya balik ke asas umum, ya menunjukkan aja, maju gitu ke hakim, *kasi* buktinya, *kasi* lihat aslinya, kemudian dikonfirmasi ke pihak lawan.

Saya: Jadi cukup seperti biasanya ya pak? Ditunjukkan dan dikonfirmasi saja?

Bapak Asep: Iya, karena biasanya *malah* pencari keadilan itu *ribet* sendiri. *Masa* mau nunjukkin bukti aja harus *seribet* apa, sedangkan berlawanan sama asas peradilan kan? Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi *biar ngga malah* bertele-tele.

Saya: Baik pak, kemudian menurut bapak, apakah diperlukan SEMA/PERMA yang mengatur lebih lanjut terkait penggunaan alat bukti elektronik yang mencakup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam persidangan perkara di Pengadilan Agama? Karena setau saya baru ada SEMA yang mengatur dokumen elektronik tapi bukan sebagai alat bukti elektronik, tapi sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Bapak Asep: Menurut saya tidak perlu ada lagi SEMA atau PERMA untuk alat bukti elektronik, tapi perlu dirinci dalam hal keperdataan di Pengadilan Agama.

Saya: Baik Bapak, kemudian pertanyaan terakhir untuk penanganan alat bukti

elektronik ini tidak mengacu ke KHI karena belum ada acuan di KHI ya pak?

Bapak Asep: Iya betul, mengacu ke KHI hanya untuk pasca terbuktinya permasalahan.

Saya: Untuk pokok sengketa ya pak?

Bapak Asep: Iya betul, pokok sengketa. Mungkin kalau dicari ada, tapi tidak spesifik, hanya disetarakan dengan apa begitu.

Saya: Baik Bapak. Mungkin sekian pertanyaan yang ingin saya ajukan. Terimakasih banyak atas waktu dan kesempatannya *nggih* pak. Semoga sehat selalu dan dilancarkan urusan Bapak, *aamiin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Asep: Sama-sama mbak, *Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

Wonosari



Wawancara bersama Bapak Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada hari Selasa, 30 April 2024 pukul 11.25 WIB

Lampiran 5. Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Perkara No. 1187/Pdt.G/2023/PA. Wno



Alat bukti elektronik berupa *print out chat whatsapp*

Lampiran 6. *Curriculum Vitae*

Fathimah Mufida Az zahra

Sardonoarjo, Sleman, Special Region of Yogyakarta 55581 | itsmemufida@gmail.com | 085790867512

I am currently taking my final semester of Bachelor of Islamic Law at the Islamic University of Indonesia. I am quite actively involved in several organizations and committees which place me in the secretary department so that I am often connected with the administrative, secretarial procedures, operations of Microsoft Office and Google Workspace.

EDUCATION

Islamic University of Indonesia Yogyakarta, Indonesia
Bachelor of Islamic Law. Cumulative GPA: 3,81/4.0 2020 - Present
Coursework: Focuses on learning about the combination of Islamic law and conventional law, such as Procedural Law, Criminal Law, Civil Law, Jinayat, Mawaris, Zakat and Tax Law, and others.

Bina Madani Putri Islamic Boarding School Magelang, Indonesia
Major in Science and Language 2016 - 2020
Modern Boarding School with basics on language learning, including Arabic and English, memorizing Qur'an with a science major and a 2 year community service program.

Al-Izzah International Islamic Boarding School Batu, Indonesia
Major in Science 2012 - 2015
Modern Boarding School which focuses on science majors with Takhassus classes and Cambridge classes.

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Student Executive Board Faculty of Islamic Studies UII Yogyakarta, Indonesia
Secretary 2023 - Present

- Managing data, information, administrative order, and protocols which refers to legal products rules of Student Representative Council Faculty of Islamic Studies and rules of Indonesian Grammar.
- Checking proposals and accountability reports for all work programs from 6 divisions with the legal products rules of Student Representative Council Faculty of Islamic Studies and rules of Indonesian Grammar.
- Coordinating and holding meetings, evaluations, and compiling accountability reports.
- Solving internal institutional problems for the smooth running of the organization.
- Succeeded in coordinating and controlling 6 divisions so that all work programs were carried out with 4-5 work programs per division.

Hafidz-Hafidzah Student UII Yogyakarta, Indonesia
Secretary of the Qur'an Learning Division 2021 - 2022

- Organizing tahfidz and tahsin classes for students.
- Monitoring the attendance and order of participants and teachers.
- Compiling and editing the results of improving the Hawasi School report cards and manuals.
- Managing the administration and information of the HAWASI School.
- Succeeded held the graduation ceremony for Tahfidz and Tahsin students totaling 113 students.

Campus Da'wah Institution Al-Fath UII Yogyakarta, Indonesia
Secretary of the Cultural Syi'ar Division 2021 - 2022

- Organizing spiritual activities and competitions for internal and external institutions.
- Compiling and editing the results of improving TPA Al-Fath report cards and curriculum.
- Managing the administration and information of the TPA Al-Fath UII.

COMMITTEE EXPERIENCE

Executive Commission of The General Assembly FIAI UII Yogyakarta, Indonesia

Secretary 2022

- Preparing and editing proposals and activity accountability reports, creating and submitting the necessary letters, and managing the required trial files with the legal products rules of Student Representative Council Faculty of Islamic Studies and rules of Indonesian Grammar.
- Holding meetings, evaluations, and monitoring the progress of each division's readiness.

Great Deliberation LDK Al-Fath UII

Yogyakarta, Indonesia

Secretary 2021

- Creating and archiving deliberation notes.
- Managing files is necessary in large deliberations.
- Compiling and fixing the results of deliberations on changes to trial files.

SALAM Islamic Law Student Association UII

Yogyakarta, Indonesia

Secretary 2021

- Preparing and editing proposals and activity accountability reports, creating and submitting the necessary letters.
- Holding meetings, evaluations, and monitoring the progress of each division's readiness.

INTERNSHIP EXPERIENCE

Wonosari Religious Court

Yogyakarta, Indonesia

Internship Student and Legal Practice

September 2023 - October 2023

- Assisting with the administrative process of registering cases, writing lawsuits and petitions through SIPP website, and archiving case files.
- Maintaining the progress of the court schedule.

Turi Religious Affairs Office

Yogyakarta, Indonesia

Internship Student and Legal Practice

October 2023 - November 2023

- Assisting in the administrative process of registering marriages and archiving marriage files through SIMKAH website.
- Assisting in the process of making marriage books and marriage certificates.

WORK EXPERIENCE

Lazismu Pakem

Yogyakarta, Indonesia

Administration Staff

February 2024 - Present

- Managing data, information, administrative order, protocols and making monthly financial reports.
- Making posters, brochures and flyers related to zakat, infaq and sadaqah.
- Coordinating and holding meetings, evaluations, and compiling accountability reports.

AWARDEE

Islamic Law Student Association FIAI UII

2022

Best Student Resource Development Staff

Islamic University of Indonesia

2020

Recipient of the 15 Juz UII Hafidz Al-Qur'an Search Scholarship and is part of the 2020 UII Excellent Community

SKILLS

Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) | Google Workspace | Video Conference (Zoom Meeting, Google Meet) | Canva | Adaptive | Flexible | Responsible | Good Communication | Teamwork | Attention to Detail | Identifying and Resolving Problem | Time Management